



**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR**

**NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN**



**BAGIAN HUKUM**

**SETDAKAB ACEH BESAR**

**2007**



## BUPATI ACEH BESAR

*Jalan T.Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055*

### PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut jenis Retribusi sesuai kewenangan Daerah;
  - b. bahwa Izin Usaha Perdagangan adalah merupakan kewenangan Kabupaten sehingga untuk Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasannya perlu diatur dalam suatu Peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Instansi/ Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang disertai wewenang dan Tanggung jawab yang di tunjuk oleh Bupati Aceh Besar untuk menangani/ mengelola di bidang Izin Usaha Perdagangan (IUP);
8. Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
9. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya dapat di singkat (SP-IUP) adalah formulir yang harus diisi oleh Pengusaha yang bersangkutan, yang memuat data-data Perusahaan untuk memperoleh Izin usaha Perdagangan (IUP) kecil, menengah dan besar;
10. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan antara lain : Nama Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ penanggung jawab, modal/ kekayaan bersih, bidang usaha, jenis kegiatan dagangan utama.
11. Cabang Perusahaan adalah merupakan unit dari Perusahaan induknya, dapat berkedudukan di tempat-tempat yang berlainan dan biasanya dari satu Provinsi ke Provinsi lain atau dari kabupaten ke kabupaten lainnya;
12. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan;
13. Perwakilan Perusahaan yang diberi wewenang bertindak untuk mewakili kantor Pusat Perusahaan;
14. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Kabupaten Aceh Besar;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan Izin Usaha Perdagangan (IUP) berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara.

---

### Pasal 3

Pengaturan Izin Usaha Perdagangan (IUP) bertujuan untuk :

- a) Memberikan arah pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Perdagangan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b) Mewujudkan tertib penyelenggaraan Perdagangan yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c) Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang usaha perdagangan.

### Pasal 4

Pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP) bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

## BAB III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dengan nama Izin Usaha Perdagangan (IUP) dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perdagangan.

#### Pasal 6

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa.

#### Pasal 7

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi dan/ atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP).

## BAB IV

### PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang hendak membuka tempat usaha/ Jasa dalam Kabupaten Aceh Besar harus memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Setiap pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dipungut Retribusi;

(3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung jawab perusahaan;
2. Photo copy NPWP Perusahaan;
3. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (IUP) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan (IUP) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
4. Neraca Perusahaan dengan mencantumkan materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Membawa stempel.

B. Persyaratan Khusus:

1. Perusahaan Perorangan (PO).

Untuk mengurus PO harus dilengkapi semua persyaratan Umum.

2. Perusahaan Terbatas (PT)

- Untuk mengurus PT harus dilengkapi semua Persyaratan Umum;
- Photo copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
- Asli dan photo copy surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman;
- Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka;
- Photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir;

3. Perusahaan berbentuk koperasi.

- untuk mengurus Perusahaan berbentuk koperasi harus dilengkapi semua persyaratan Umum;
- photo copy Akta Pendirian yang telah mendapat kan pengesahan dari Instansi berwenang;
- Neraca Koperasi;

4. CV

- Untuk mengurus Perusahaan berbentuk koperasi harus dilengkapi semua persyaratan umum;
- Photo copy Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri;
- Neraca Perusahaan.

BAB V  
SYARAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan di Daerah, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk;
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil;
  - b. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah;
  - c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar;

Pasal 10

Izin Usaha Perdagangan (IUP) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) Perusahaan

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Perdagangan adalah selama Perusahaan yang bersangkutan masih berjalan dan harus mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan membayar Retribusi sesuai Pasal 27;
- (2) Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian setiap permohonan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dari Perusahaan yang berbadan Hukum, dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Penertiban yang di bentuk oleh Bupati;

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal Kekayaan Bersih (netto) seluruhnya mulai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal Kekayaan Bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal Kekayaan Bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar;

#### Pasal 13

Perusahaan yang melakukan perubahan Modal kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan, atau dengan neraca perubahan, wajib memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah sebagai berikut :
  - a) Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan tertentu adalah :
    - 1) Tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan;
    - 2) Diurus, di jalankan atau di kelola sendiri oleh pemilik atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/ kerabat terdekat;
  - b) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan Izin Usaha Perdagangan (IUP) apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 15

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal diterbitkan Izin Usaha Perdagangan (IUP), wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Permintaan Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil, Menengah dan Besar diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permintaan Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditanda tangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Permohonan Izin Usaha Perdagangan (IUP) belum mendapatkan keputusan pengesahan Badan Hukum, maka permohonan Izin Usaha Perdagangan (IUP) cukup melampirkan copy data Akta Pendirian Perseroan dan copy Bukti Setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum khusus untuk Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapat Izin Usaha Perdagangan (IUP);

- (4) Terhadap permohonan Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, apabila telah memperoleh Keputusan Badan Hukum disampaikan kepada Bupati/ Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Pengesahan tersebut.
- (5) Photo Copy dokumen sebagai pelengkap persyaratan harus dilampirkan yang aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

## BAB VI

### PEMBUKAAN CABANG/ PERWAKILAN

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan diwilayah Kabupaten Aceh Besar wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk;
- (2) Dalam menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dilampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a) Photo Copy Izin Usaha Perdagangan (IUP) Perusahaan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Perdagangan (IUP);
  - b) Photo Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
  - c) Photo Copy SK Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kantor Pusat bagi Perseroan Terbatas (PT);
  - d) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
  - e) Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
  - f) Photo Copy Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ Surat Izin Tempat Usaha Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO);
  - g) Pas photo 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar;
  - h) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- (3) Selambat-lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini secara lengkap dan benar, Bupati atau Dinas yang ditunjuk mencatat/ mendaftarkan dalam buku laporan pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan dan menerbitkan Izin Usaha Perdagangan (IUP) Cabang.

BAB VII  
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan Izin Usaha Perdagangan (IUP) ;
- (2) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil yang mengadakan Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Perdagangan (IUP) ;
  - b. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil menjadi Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah;
  - c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah yang modal kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 19

Perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Perdagangan (IUP) , Perusahaan Kecil (PK), Perusahaan Menengah (PM) dan Perusahaan Besar (PB) wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu pada tiap-tiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (IUP) wajib memberikan data/ keterangan mengenai kegiatan usahanya, apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 21

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang dan pasar modern yang perizinannya akan diatur dalam aturan tersendiri.

#### Pasal 22

Izin Usaha Perdagangan (IUP) tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi

### BAB IX

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

Retribusi Izin Usaha Perdagangan (IUP) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

### BAB X

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 24

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan sistim golongan usaha atau besar kecilnya usaha perdagangan.

### BAB XI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

#### Pasal 25

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh Biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.

### BAB XII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 di tetapkan sebagai berikut :

- (a) Izin Usaha Perdagangan (IUP) kecil;
- (b) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah;
- (c) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar.

BAB XIII  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Pemberian Izin Usaha Perdagangan (IUP) ditetapkan Retribusi sebagai berikut:

- a) Izin Usaha Perdagangan kecil.
  - 1) Perseroan Terbatas (PT) Rp. 100.000,-
  - 2) Perseroan Terbuka (Tbk) Rp. 75.000,-
  - 3) Perseroan Komanditer (CV) Rp. 75.000,-
  - 4) Firma (Fa) Rp. 75.000,-
  - 5) Koperasi (Kop) Rp. 50.000,-
  - 6) Perorangan (Po) Rp. 50.000,-
  - 7) Perusahaan Asing Rp. 300.000,-
  - 8) Badan Usaha Lainnya (BUL) Rp. 100.000,-
- b) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Menengah.
  - 1) Perseroan Terbatas (PT) Rp. 150.000,-
  - 2) Perseroan Terbuka (Tbk) Rp. 75.000,-
  - 3) Perseroan Komanditer (CV) Rp. 100.000,-
  - 4) Firma (Fa) Rp. 100.000,-
  - 5) Koperasi (Kop) Rp. 75.000,-
  - 6) Perorangan (Po) Rp. 75.000,-
  - 7) Perusahaan Asing Rp. 350.000,-
  - 8) Badan Usaha Lainnya (BUL) Rp. 150.000,-
- c) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar
  - 1) Perseroan Terbatas (PT) Rp. 200.000,-
  - 2) Perseroan Terbuka (Tbk) Rp. 200.000,-
  - 3) Perseroan Komanditer (CV) Rp. 150.000,-
  - 4) Firma (Fa) Rp. 150.000,-
  - 5) Koperasi (Kop) Rp. 100.000,-
  - 6) Perorangan (Po) Rp. 100.000,-
  - 7) Perusahaan Milik Negara/Daerah (BUMN/D) Rp. 150.000,-
  - 8) Perusahaan Asing Rp. 400.000,-
  - 9) Badan Usaha Lainnya (BUL) Rp. 200.000,-
  - 10) Perusahaan Cabang/Perwakilan Rp. 100.000,-

BAB XIV  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB XV  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 29

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 30

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 31

- (4) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (1) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati;

BAB XVII  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) di tetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temaukan Data baru dan / atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati;

BAB XVIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;

BAB XIX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Bendaharawan Umum Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD tambahan atau Dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Dalam hal Pembayaran di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, maka hasil penerimaan uang Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima;
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai Lunas.

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :
  - a) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usahanya, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang telah dimilikinya;
  - b) Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam peraturan Daerah;
  - c) Tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah.

- d) Adanya laporan/ pengaduan dan pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain ; hak cipta, paten atau merk;
  - e) Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selama Izin Usaha Perdagangan (IUP) perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

#### Pasal 38

- (1) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
- (a) Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1);
  - (b) Melakukan Kegiatan Usaha yang memiliki kekhususan seperti Perdagangan Jasa/ Penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang Usaha, Kegiatan usaha, dan jenis barang/ jasa Dagangan utama yang tercantum dalam Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang telah diperoleh;
  - (c) Sedang diperiksa disidang Pengadilan karena melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak Pidana Lain.
- (2) Selama Izin Usaha Perdagangan (IUP) Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (3) Jangka Waktu pembekuan Izin Usaha Perdagangan (IUP) bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan, tentu sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Izin Usaha Perdagangan (IUP) ;
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin Usaha Perdagangan (IUP) bagi perusahaan sebagaimana pada Ayat (1) huruf c Pasal ini, berlaku sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

#### Pasal 39

Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a) Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
- b) Dinyatakan tidak terbukti pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

#### Pasal 40

Izin Usaha Perdagangan (IUP) dapat dicabut apabila :

- a) Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar/palsu dari Perusahaan yang bersangkutan;
- b) Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Pelanggaran HAKI dan atau tindak pidana Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
- c) Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- d) Selam 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Izin Usaha Perdagangan (IUP) .

### BAB XXII

#### KEBERATAN

##### Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;

##### Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan dianggap di kabulkan.

## BAB XXIII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 43

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

#### Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohonan di terima oleh Bupati;

#### Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;

- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

BAB XXIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XXV  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

BAB XXVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 16 dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XXVII  
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d) Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan indentitas orang dan atau Dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i) Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j) Menghentikan penyidikan;
  - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XXVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Terhadap Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang sudah ada masih tetap berlaku sampai masanya berakhir.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52


Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho  
Pada tanggal : 17 April 2007 M  
29 Rabiul Awal 1428 H

| **BUPATI ACEH BESAR**  
  
**BUKHARI DAUD**

Di Undangkan di : Kota Jantho,  
Pada Tanggal : 18 April 2007 M  
30 Rabiul Awal 1428 H

| **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**   
**ACEH BESAR**  
**MOHD. DAHLAN**